BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Jual Beli Kredit (Cicilan) dalam Jual Beli Perabotan di Desa Maritengnga'e Kabupaten Pinrang

Sistem jual beli kredit di Desa Maritengga'e Kabupaten Pinrang yakni, Perabotan yang mengkhususkan pada barang-barang kebutuhan masyarakat khususnya rumah tangga, dimana proses jual belinya dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Pembeli yang mengambil sebuah barang dalam sistem kredit dapat mengangsur sejumlah uang secara bertahap hingga memenuhi semua tanggungan tersebut. Adapun sistem jual beli kredit yang dilakukan penjual sebagai berikut:

4.1.1 Penjual perabot berkeliling di daerah-daerah

Sistem Pembayaran Cicilan Akhir Pekan Dalam Jual Beli Perabotan di Maritengnga'e Kabupaten Pinrang ini sangat mempermudah masyarakat dalam mengkreditkan sebuah barang, karna disini penjual akan mendatangi rumah-rumah masyarakat yang ingin mengkredit barang yang mereka inginkan dan juga untuk sistem membayar cicilannya penjual akan ruting mendatangi rumah-rumah masyarakat satu kali seminggu. Sehingga masyarakat tidak perlu repot lagi ketika ingin membayar cicilannya atau mengambil barang.

Berdasarkan wawacara yang di lakukaan peneliti dengan Daud Yusuf selaku pihak penjual, beliau mengatakan bahwa :

"Saya setiap hari keliling di daerah sidrap dan pinrang untuk mempromosikan barang dagangan saya, sekaligus untuk menagih cicilan masyarakat yang sudah mengambil barang disaya sebelumnya. Menurut saya masih banyak masyarakat yang ingin memiliki alat-alat perabotan rumah tapi tidak

memilihki cukup uang,dengan adanya sistem pembayaran cicilan akhir pekan ini dapat mempermudah masyarakat yang ingin memiliki barang kebutuhan mereka."¹

Berdasarkan hasil wawancara, menurut penulis hal itu sesuai dengan hukum Islam karna Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong sesama manusia. Meskipun caranya dengan memberikan informasi mengenai sistem perkreditan barang-barang perabotan rumah tangga. Disamping itu juga mereka mengejar keuntungan karna itulah target utamanya, akan tetapi mereka juga masih perduli pada masyarakat menengah kebawah yang masih sulit memiliki barang-barang perabotan rumah tangga yang di inginkan

Berdasarkan wawancara dengan Anti selaku pihak pembeli sebagai berikut:

"Iya, setiap hari senin penjual perabotan selalu datang di kampungku untuk menawarkan perabotan rumah tangga sehingga mudahki, jadi tidak perluh meki jauh-jauh lagi kepasar."²

Hal serupah dikatakan oleh Selfiana sebagai berikut:

"Itu mas Daud kalau datang dikampung ku menggunakan motor ji bawa semuai barang dagangannya, jadi mudah ki berbelanja." 3

Berdasarkan hasil wawancara tolong menolong merupakan salah satu perbuatan yang diperintahkan Allah swt. Termasuk didalamnya memberikan bantuan kredit dengan berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dan melakukan amal ibadah.

²Anti, selaku pihak pembeli perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancaraa penulis, Senin 31 Agustus 2020.

¹Daud, selaku penjual Perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancara penulis, Senin 24 Agustus 2020.

³Selpiana, selaku pihak pembeli perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancaraa penulis,19 Agustus 2020.

4.1.2 Sistem pembayarannya di permudah.

Dalam proses pembayaran penjual sangat mempermudah masyarakat dalam membayar cicilannya. Karna tidak jarang masyarakat yang terlambat membayar cicilan setiap pekannya, sehingga dalam melakukan proses penagihan terhadap pembeli yang telah jatuh tempo penjual tersebut tidak menerapkan denda keterlambatan cicilan. Sehingga pembeli tidak akan khawatir jika terlambat membayar karna tidak ada dendanya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pihak pembeli sebagai berikut:

"Saya suka ambil barang di mas Daud karna tidak ada dendanya kalau telatki membayar. Baru selalu ji datang di kampung kalau hari senin bawa barang jualannya sekaligus datang mi juga menagih, jadi itu kita tidak takut meki kalau ada utang ta karna selalu ji datang "4"

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut pembeli dalam melakukan sistem pembayaran. Penjual tidak mempersulit masyarakat bahkan sangat memudahkan.

4.1.3 Transparan dalam penjualan barang

Penjual dalam menawarkan barang jualannya selalu berlaku jujur, yakni tidak menyembunyikan cacat barang yang dia jual. Dimana dalam proses jual beli perabotan rumah tangga penjual berkewajiban menyerahkan barang setelah terjadi kesepakatan kedua bela pihak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hasnawiah sebagai berikut:

⁴ Irda, selaku pihak pembeli perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancaraa penulis, 19 Agustus 2020.

"Mudah sekaliki ambil barang karna tidak ada ji persyaratanya dan juga bisaki ambil barang sepuasnya yang penting bisa jeki bayari." ⁵

Hal serupah dikatakan oleh Nur Hayat

"Kalau ambilki barang di mas Daud, tidak ada ji persyaratan khususnya dan juga kalau naserahkan mi itu barang mas Daud terlebih dahulu nasuruhki pariksa memang i itu barang sebelum naserahka i, karna sempat ada cacatnya itu barang dan tidak minta ji pembayaran (uang muka) tapi kalau mauki kasi i tidak apa-apa ji."

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat di pahami bahwa sistem penyerahan barang yang dilakukan di maritengnga'e tidak mempersulit pembeli dan barang yang sudah dibeli sudah terjamin. Karna sebelum membeli barang terlebih dahulu di periksa apakah ada kecacatannya atau tidak.

4.1.4 Produk-produk

Ada banyak jenis peralatan rumah tangga yang di perjual belikan, dalam Sistem Pembayaran Cicilan Akhir Pekan dalam Jual Beli Perabotan di Maritengnga'e Kabupaten Pinrang, mulai dari barang pecah, pelastik-pelastik, dan besih. Adapun barang yang ditawarkan sebagai berikut:

4.1.4.1 Barang pecah

Jenis barang	Harga sebenarnya (pasar)	Harga Kontan (penjual kredit)	Harga cicilan perminggu (penjual kredit)
Gelas Royalex 1 lusin	38.000	70.000	12.000

⁵Hasnawiah, selaku pihak pembeli perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancaraa penulis, 19 Agustus 2020.

⁶Nur Hayati, selaku pihak pembeli perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancaraa penulis, 19 Agustus 2020.

Belender jombo 280.000	400.000	50.000
------------------------	---------	--------

4.1.4.2 Barang pelastik

Jenis barang	Harga sebenarnya (pasar)	Harga Kontan (penjual kredit)	Harga cicilan perminggu
			(penjual kredit)
Termos Air	70.000	150.000	20.000
Ember besar	70.000	160.000	25.000
Keranjang	20.000	60.000	10.000

4.1.4.3 Barang besih

Jenis barang	Harga sebenarnya (pasar)	Harga Kontan (penjual kredit)	Harga cicilan perminggu (penjual kredit)
Steamer rice cooker (1 liter)	130.000	220.000	25.000
Baki	65.000	130.000	15.000
Cere	90.000	200.000	25.000

Pada table diatas dapat diketahui bahwa ada banyak jenis-jenis produk yang di kreditkan pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Ayu selaku pembeli sebagai berikut:

"Saya sudah sering ambil barang di mas Daud seperti Steamer rice cooker (1 liter) dimana harga cicilannya perminggu Rp25.0000 selama 10 kali pembayaran, dan juga Gelas Royalex 1 lusin dimana harga cicilannya perminggu Rp.12.000 selama 10 kali pembayaran. Meski saya tau harga

barang itu berbeda dengan harga di pasaran dan bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari harga sebenarnya."⁷

Hal serupah dikatakan marwa sebagai berikut:

"Ada banyak jenis barang perabotan yang dijual tapi harganyaa berbeda-beda, jadi saya membeli yang harganya lebih murah seperti keranjang karna bisaka kontangi."

Menurut peneliti hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, apa lagi jika menyangkut adanya sistem riba di dalamnya. Akan tetapi hal seperti ini memang banyak yang terjadi khususnya dalam sistem perkreditan. Otomatis harga tunai dan kredit berbeda karena harga kredit lebih tinggi atau mahal dari harga sebenarnya.

4.2 Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem Pembayaran Cicilan Akhir Pekan dalam Jual Beli Perabotan di Desa Maritengnga'e Kabupaten Pinrang.

Pandangan (perspektif) diartikan sebagai suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal, dengan perspektif orang akan memandanng sesuatu hal berdasarkan cara-cara tertentu, dan cara-cara tersebut berhubungan asumsi dasar yang menjadi dasarnya, unsur-unsur pembentuknya dan ruang lingkup apa yang di pandangnya. Dalam kata lain perspektif adalah kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang memegaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks suatu tertentu.

Praktek jual beli kredit perabotan adalah kedua belah pihak tersebut (Penjual dan Pembeli) kemudian melakukan akad jual beli kredit peralatan rumah tangga. Dan

⁷Ayu, selaku pihak pembeli perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancara penulis, 19 Agustus 2020.

⁸Marwa, selaku pihak pembeli perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancara penulis, 19 Agustus 2020.

⁹Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, Dkk, *Barakah Siarah Etnografi Kuburan Di Bumi Parahyanga*, (Cet I; Yogyakarta: Cv Budi Utama 2015), h.105 .

hal itu terjadi begitu saja pembeli mengambil barangnya yang penjual sudah belikan serta akad yang terjadi hanya ada kesepakatan di awal dimana pembeli sepakat dengan mencicil tiap minggunya kepada si penjual. Karena itu sudah menjadi kebiasaan penjual dalam menjual hanya saja penjual menyebutkan penagihannya seminggu sekali.

Umumnya orang yang membeli suatu barang secara kredit baik secara keseluruhan atau sebagian dari harga, menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki uang untuk membayar harganya secara tunai. Oleh karena itu pemberian kesempatan baginya untuk mendapatkan barang yang akan dibeli secara kredit dari penjual dapat meringankan kesulitan yang sedang dihadapinya. Oleh sebab itu Islam bukan hanya sekedar membolehkan jual beli tersebut melainkan menganjurkannya sebagai wujud nyata sebagai dari rasa kepedulian atas kesulitan orang lain. Di Desa Maritengnga'e sangat banyak masyarakat yang berminat membeli barang kredit khususnya alat perabotan rumah tangga. Hal ini ditandai karna banyaknya masyarakat yang ingin memiliki alat-alat perabotan rumah tangga tetapi tidak memiliki cukup uang untuk membelinya.

Berikut pandangan masyarakat terhadap jual beli kredit, sebagaimana wawacara penulis dengan salah satu pembeli sebagai berikut:

"Dengan adanya jual beli kredit sangat membantu saya dalam memiliki perabotan rumah tangga yang saya butuhkan, meskipun tidak cukup uang ku belli itu barang secara kontan tapi tetapka bisa dapat itu barang dengans cara cicilan."

Hal serupah dikatakan oleh syamsudding:

¹⁰Ayu, selaku pihak pembeli perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancaraa penulis, 19 Agustus 2020.

-

"Iya memang sangat membantu saya dan memudahkan sekali juga karna kalau di situka ambil barang tidak masalah ji kalau terlambatka bayar cicilannya."¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Maritengnga'e memandang sistem jual beli kredit sangat membantu dalam memenuhi kebutuhannya dan tidak ada penerapan denda jika terlambat membayar.

Terlihat bahwa masyarakat memilih transaksi kredit karna untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang mana memang keadaan perekonomian yang agak banyak dan tidak memungkin untuk membeli barang perabotan secara tunai, transaksi kredit ini memudahkan mereka untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan tetapi mereka tidak dapat melunasinya. Meskipun barang kredit ini harganya sangat mahal dibandingkan dengan harga pasaran tetapi sangat diminati oleh masyarakat. Hal demikian dikatakan oleh salah satu pembeli sebagai berikut:

"Sebenarnya itu harga barangnya mas Daud mahal sekali di bandingkan sama harganya di pasar. Tapi tetap jeka belli karna kalau di pasarka belli pas-pas ji uang ku, tidak bisaka belanja barang kebutuhan lainnya. Sedangkan kalau di mas Daud ka bisa ka belanja barang lain karna setiap minggu ji di bayar. ¹²

Adapun kesimpulan penulis melihat bahwa masyarakat di desa Maritengnga'e tetap membeli barang-barang kredit meskipun mereka mengetahui harganya sangat mahal dan keuntungan yang di dapatkan penjual sangat banyak. Tetapi perjanjian dalam jual beli ini tidak menggunakan perjanjian hitam diatas putih melainkan yang digunakan hanya dengan saling percaya antara penjual dan pembeli. Ini dilakukan

¹²Ariska, selaku pihak pembeli perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancaraa penulis, 19 Agustus 2020.

_

¹¹Syamsuddin, selaku pihak pembeli perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancaraa penulis, 19 Agustus 2020.

karena menurut penjual dan pembeli sudah cukup kuat dan merupakan hal yang dijadikan dasar terjadinya transaksi adalah kepercayaan masing-masing pihak antara penjual dan pembeli, yang berarti tingkatt kejujuran, keikhlasan, dan kepercayaan diantara penjual dan pembeli sudah tidak diragukan lagi.

Seperti hasil wawancara penulis dengan irda selaku pembeli sebagai berikut:

"Saya kadang-kadang terlambat membayar cicilan dalam waktu tiga minggu tapi tidak ada ji dendanya." ¹³

Hal serupah dikatakan oleh Irma:

"Iya memang tidak marah ji mas Daud kalau lambat ki membayar karna baik sekali masnya, karna kita sebagai pembeli dan penjual sudah saling percaya satu sama lain, sehingga tidak ada ji perjanjian hitam diatas putih ."¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa penjual cicilan kredit tidak memberatkan masyarakat dalam membeli barang. Karna dalam Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam berbisnis sehingga kita mendapatkan berkah baik di dunia dan di akhirat.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan Allah swt telah menjadikan manusia saling membutuhkan dengan yang lain supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan, semua urusan kepentingan hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari banyak cara yang bisa ditempuh termasuk melalui perniagaan atau jual beli, agar manusia dapat memenuhi segalah kebutuhan hidupnya sehingga semua berjalan sesuai tuntunan-Nya.

¹⁴Irma, selaku pihak pembeli perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancaraa penulis, 19 Agustus 2020.

.

¹³Irda, selaku pihak pembeli perabotan di Maritengnga'e, hasil wawancaraa penulis, 19 Agustus 2020.

4.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Pembayaran Cicilan Akhir Pekan dalam Jual Beli Perabotan.

Hukum Islam merupakan sumber hukum yang menjadi pedoman oleh seluruh umat manusia khususnya umat Islam yang di dalamnya mengatur segala tata kehidupan manusia, baik hubungan manusia yang biasa disebut dengan *muamalah*, maupun hubungan manusia dengan sang penciptanya yakni Allah swt. Dalam bidang *muamalah* ini Allah swt. telah mengatur semua ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia misalnya dalam hal jual beli, aturan-aturan mengenai jual beli sudah ditetapkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an dan haditsnya. ¹⁵

Pada dasarnya hukum Islam menghalalkan jual beli dengan tujuan dalam berusaha apapun yang halal tidak lepas dari memperoleh ridha Allah swt. dengan jual beli maka dapatlah dicapai dan sejumlah keuntungan yang digunakan untuk memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat masyarakat, shadaqah serta sebagai sarana ibadah. Agar usaha yang dilakukan itu tidak lepas dari ridha Allah swt. maka dalam berniaga atau bertransaksi jual beli tidak lepas pula dari norma-norma hukum Islam dengan memegang teguh rukun dan syarat-syarat jual beli.

Jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan *syara'*, bila tidak demikian maka jual beli dapaat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama fiqhi mengatakan bahwa suatu jual beli di anggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat seperti kriteria barang yang di perjualbelikan itu di

-

¹⁵Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005), h.14.

ketahui baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Ulama mazhab Hanafi mengungkapkan bahwa jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah. Dalam hal ini ulama mazhad Hanafi berbeda dengan jumhur ulama. Menurut ulama mazhab Hanafi sah tidaknya suatu jual beli yaitu hanya ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.

Hal ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu: Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan akal sehat. Pembeli, ia disyariatkan di perbolehkan bertindak dalam arti ia bukan yang tidak waras (gila). *Sighat*, ungkapat ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut. *Ma'qud 'alaih* (objek akad), merupakan hal yang diperbolehkan untuk di jual, bersih, bisah di serahkan pada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun dengan ciri-cirinya.

Dalam jual beli dari objek yang diperjualbelikan, yaitu barang atau benda terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti salah satunya suci atau bersih objeknya. Sedangkan dalam sistem pembayaran cicilan akhir pekan dalam jual beli perabotan di Maritengnga'e ada indikasi yang mengarah pada bentuk yang terlarang misalnya ada unsur riba (tambahan), maka jual beli itu dilarang sesuai dalam firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah/2: 275

Terjemahanya

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . . ¹⁶

Berdasarkan dalil di atas hukum asal jual beli adalah boleh. Jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin di tinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tampah kegiatan jual beli. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia sehingga Islam menetapkan kebolehannya.

Dalam muamalah terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

4.3.1 Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka rela tampa paksaan

Agama juga mengajarkan bahwa mencari rezeki adalah mencari karunia Allah swt. untuk melaksanakan perintahnya. Ummat beragama di perintahkan melakukan usaha produktif seperti menanam pohon, membuka tanah mati, melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan jasa bagi orang lain seperti berdagang dan lain-lainnya. Dalam menjalankan usaha tersebut harus di perhatikan norma halal haram. Mengaitkan kerja mencari rezeki dengan Allah swt juga upaya tidak melakukan penipuan, pemerasan dan perampasan hak terhadap orang lain, supaya menjaya diri untuk hanya mau mengambil rezeki yang halal. Akan tetapi pada dasarnya jual beli dalam Islam, salah satu unsur yang ada dalam jual beli sudah terpenuhi yaitu suka sama suka. Seperti firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

Terjemahnya:

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Toha Putra, Semarang, 1989), h.47.

"Wahai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sunggu, Allah Maha Penyayang kepadamu." ¹⁷

Arti dari ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap terangsaksi jual beli, hendaknya harus di sertai perasaan suka sama suka, dan tidak ada unsur paksaan.

Menurut penulis dalam penjualan perabotan rumah tangga di Desa Maritengnga'e, penjual dan pembeli sudah suka sama suka dan tampa paksaan dalam melakukan teransaksi. Sistem Penyerahan barangnya pun dilakukan dengan kesepakatan kedua bela pihak .

4.3.2 Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendapatkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.

Tujuan hukum Islam dibidang muamalah adalah mewujudkan kemashalatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Jadi, hukum Islam dibidang muamalat didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudarat dilarang. Transaksi jual beli perabotan menguntungkan berbagai pihak. Bagi penjual keuntungan yang ia dapatkan adalah dia bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Jadi dengan keuntungan tersebut penjual bisa menambah modal untuknya agar bisa memperbesar lagi usahanya. Sedangkan bagi pembeli dia bisa memiliki barang yang dia butuhkan tanpa harus memiliki sejumlah uang dan juga pembeli tidak lagi pergi kepasar untuk membeli alat perabotan rumah tangga, apalagi jarak rumah dan pasar yang cukup jauh.

_

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h.83.

Dengan demikian penulis melihat bahwa penjual dalam menerapkan sistem jual beli di Desa Maritengnga'e dapat mendatangkan manfaat bagi pembeli karena penjual berkeliling di daerah dalam memasarkan dagangannya sehingga sangat mempermudah masyarakat dalam mengkreditkan suatu barang. Penjual dan pembeli sama-sama saling diuntungkan dalam transaksi jual beli perabotan ini. Namun, dengan adanya kelipatan keuntungan dari teransaksi jual beli perabotan ini terdapat unsur riba didalamnya padahal hal itu di larang dalam Islam.

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli kredit dimana Abu Bakar al-Jassas (dari kalangan Hanafiyyah), Ibn Hazm al-Zahiri, Zain al-Abidin' Ali Ibn al-Husain, Imam Nasiruddin al-Albani, dan Syaikh Salim al-Hilali, berpendapat bahwa yang mengharamkannya karena selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah tidak sah. Mereka berargumen, bahwa tambahan harga karna pembayarannya tidak tunai (angsuran atau tangguh) mengajukan beberapa alasan, di antaranya QS. An-Nisa ayat 29, tafsir versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil. 18

Sedangkan sebagian Ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat, bahwa membolehkan karena selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah sah. Alasan yang di pergunakan oleh ulama yang menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu antara lain QS. Al Baqarah 275, tafsir versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam

_

¹⁸Lihat QS. An-Nisa ayat 29, dalam ayat tersebut menjelaskan tetang penambahan harga.

akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh antau angsuran.¹⁹

4.3.3 Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁰

Dalam aturan Islam, setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dalam aturan yang jelas, selain itu hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk di perjual belikan atau di perdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Penjual harus bersikap jujur, ikhlas dan terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram. Bersih dari segalaa sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampokan, riba dan lain-lain. Karna memungkinkan terjadinya hal sebagai akibat dari terangsaksi tersebut.

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterusterang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpa dusta, sebab dusta dan dusta dapat menghilangkan berkah jual beli. Dalam jual beli perabotan di maritengnga'e penjual berlaku jujur dengan keadaan barang yang sebenarnya.

²⁰Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.15.

¹⁹Sohari Sahrani, Dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 72-75. Lihat Pula Dalam; Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-7, 2011, h. 78-83.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual maka syariat Islam memberikan hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli tersebut, karna ada sesuatu hal untuk kedua bela pihak.

Apabilah akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat, tidak ada khiyar lagi bagi pembeli karna dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat lalu dia mengetahui, setelah akad, maka akad sah tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah di bayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan Qadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut. ²¹

Dalam peraktik jual beli perabotan di Maritengnga'e tidak ada lagi khiyar bagi pembeli karena sebelum terjadi sighat antara pembeli dan penjual, pembeli telah mengetahui kecacatan barang yang di belihnya tersebut.

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Dalam hal ini praktik jual beli perabotan di Maritengnga'e, penjual tidak menyembunyikan kecacatan barang tersebut.

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila

-

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terj.* Mujahidin Muhayan, *fiqih Sunnah 5* (Cet.IV.Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 211.

dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Dalam hal ini praktik jual beli perabotan di Maritengnga'e, penjual tidak menyembunyikan kecacatan barang tersebut.

